



**PIDATO  
GUBERNUR DKI JAKARTA  
PADA RAPAT PARIPURNA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI DKI JAKARTA  
DALAM RANGKA  
PENYAMPAIAN JAWABAN GUBERNUR  
ATAS  
PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA  
TERHADAP  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG  
PERSEROAN TERBATAS JAKARTA PROPERTINDO (PERSERODA),  
PERSEROAN TERBATAS JAKARTA TOURISINDO (PERSERODA),  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM JAYA,  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR LIMBAH JAYA**

Oleh :

**Anies Baswedan, Ph.D  
Gubernur DKI Jakarta**

**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
Rabu, 16 Juni 2021**

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Salam sejahtera bagi kita semua.

- Yth - Saudara Ketua, Para Wakil Ketua dan Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta;
- Para Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Provinsi DKI Jakarta;
  - Para Anggota DPD RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta;
  - Wakil Gubernur DKI Jakarta;
  - Para Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
  - Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
  - Para Pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; dan
  - Hadirin dan undangan yang saya hormati.

*Alhamdulillah*, puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala, Tuhan Yang Maha Esa, hari ini kita bersama-sama dapat menghadiri pelaksanaan Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta, dalam rangka ***Penyampaian Jawaban Gubernur atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap Rancangan Peraturan Daerah:***

- Perubahan atas Perda Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroda);
- Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindo (Perseroda);
- Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya; dan
- Perusahaan Umum Daerah Air Limbah Jaya.

Sebelum menanggapi pertanyaan, saran dan komentar dari Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi DKI Jakarta, izinkan kami menyampaikan hal-hal sebagai berikut, Eksekutif mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada segenap Anggota Dewan atas dukungan terhadap penanganan pandemi COVID-19 yang telah berlangsung selama lebih dari setahun di Kota Jakarta.

Mengingat pelaksanaan *Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta* hari ini kita laksanakan ditengah masih berlangsungnya pandemi COVID-19, mari bersama-sama kepada kita semua untuk saling menguatkan, saling mengingatkan dalam menjalankan protokol kesehatan secara ketat selama pelaksanaan acara ini. Semua itu, kita lakukan sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran dan penularan COVID-19 di Kota Jakarta.

**Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan segenap Anggota Dewan yang saya banggakan;**

Saya bersama jajaran Eksekutif mengucapkan terima kasih atas pertanyaan, saran dan catatan penting yang telah disampaikan oleh Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi DKI Jakarta, terhadap materi Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan. Mengingat banyaknya pertanyaan, saran dan komentar, maka hal-hal yang bersifat teknis kiranya dapat dibahas pada rapat *Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda)* bersama Eksekutif.

Pada kesempatan pertama, izinkan Eksekutif menjawab pertanyaan, saran, tanggapan dan komentar dari Fraksi-Fraksi yang terkait dengan *Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroda)*.

Menjawab pertanyaan-pertanyaan dari **Fraksi PKS dan Fraksi PKB-PPP** terhadap Participating Interest (PI) 10% di Blok Migas SES, fraksi mendorong PT Jakarta Propertindo untuk melakukan terobosan-terobosan agar Participating Interest ini dapat segera memberikan dampak positif baik untuk masyarakat Jakarta dan APBD DKI Jakarta, dapat saya sampaikan bahwa kami sependapat dengan Fraksi PKS dan Fraksi PKB-PPP, bahwa pembentukan anak perusahaan pengelola Participating Interest harus memberikan manfaat dalam bentuk penyehatan dan peningkatan kinerja PT Jakarta Propertindo dan dapat memberikan dampak positif baik untuk masyarakat Jakarta dan APBD DKI Jakarta.

Terkait tanggapan mengenai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar perlu mengkaji lagi beban penugasan yang diberikan kepada PT Jakarta Propertindo, khususnya untuk bidang yang kurang sejalan dengan *core business* dari perusahaan, dapat saya sampaikan bahwa kami sependapat dengan Fraksi PKS dan berkenaan dengan hal tersebut saat ini PT Jakarta Propertindo telah menyusun *refocusing business* dan *sustainability report* untuk melihat proyek-proyek yang dibebankan kepada PT Jakarta Propertindo apakah akan memberikan dampak bagi pertumbuhan perekonomian DKI Jakarta. Disamping itu, diperlukan juga *sustainability revenue* atas pembangunan dan Operasional *Light Rail Transit* (LRT) Jakarta, serta rencana optimalisasi asset dalam pelaksanaan kegiatan sport dan entertainment untuk menutupi berbagai beban depresiasi yang timbul dari operasional sarana olahraga yang dibangun dan dikelola oleh perusahaan seperti Velodrome, Equestrian dan Jakarta International Stadium.

Terkait mengenai pengembangan PT Jakarta Propertindo yang dilakukan melalui berbagai anak perusahaan yang merambah berbagai bidang, dapat saya sampaikan bahwa PT Jakarta Propertindo saat ini fokus dengan *core business* eksisting dan pengembangan bisnis dari proyek-proyek penugasan. Bahwa Visi dan Misi PT Jakarta Propertindo untuk menjadi perusahaan yang unggul dalam rangka menjadikan Jakarta lebih baik, maka seluruh kegiatan sektor industri seperti properti, utilitas, Infrastruktur dan Teknologi Informasi yang keseluruhan bertujuan untuk mendukung kegiatan PT Jakarta Propertindo dalam menjalankan Penugasan dan Kegiatan Strategis Daerah yang diamanatkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Menjawab pertanyaan dari **Fraksi PKB-PPP**, mengenai hasil audit *Badan Pemeriksa Keuangan* (BPK) mengenai penyelenggaraan Formula E, dapat saya sampaikan bahwa PT Jakarta Propertindo, dalam penugasan Formula E dilaksanakan berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD. Atas hal tersebut PT Jakarta Propertindo menyambut baik hasil konsep temuan BPK dan telah berkoordinasi dan berbagai pihak terkait dalam rangka menindaklanjuti Konsep Temuan BPK sehingga kegiatan Formula E yang akan kita laksanakan secara taat azas dan hukum.

Menanggapi saran dari **Fraksi Partai Gerindra** agar PT Jakarta Propertindo harus lebih fokus pada anak-anak perusahaan yang sudah ada sehingga kedepannya bisa melakukan inovasi usaha dalam pembangunan yang dapat memberikan keuntungan bagi daerah, dapat saya sampaikan bahwa proses pembentukan BUMD dengan tata laksana dan tahapan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017, akan membutuhkan waktu yang tidak singkat. Sementara itu, proses yang sudah berjalan saat ini untuk PI 10% WK-SES sudah mencapai tahap ke-9 dari 10 tahapan yang diatur oleh Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2016. Termasuk Tahap *Due Dilligence* dari PHE OSES. Bahwa di kemudian hari bila terdapat potensi bisnis lain di bidang energi, sangat memungkinkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membentuk BUMD baru.

Terkait dengan penataan perusahaan dan anak-anak usaha, PT Jakarta Propertindo telah melakukan penataan fondasi dari sisi *Good Corporate Governance*. Beberapa capaian dalam penataan tersebut adalah dengan meraih ISO Sistem Manajemen Mutu 9001:2015, ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyusutan dan penerapan *Whistleblowing System*. Penataan pondasi tersebut ditujukan agar PT Jakarta Propertindo dapat menjalankan strategi bisnisnya dengan menerapkan *good corporate governance*. Selanjutnya sesuai dengan Rencana Bisnis perusahaan 2020-2024, fase berikutnya adalah penataan bisnis dan portofolio yang dimiliki perusahaan untuk mencapai tingkat penghasilan dan keuntungan yang baik.

Terkait saran agar pembangunan *Jakarta International Stadium* (JIS) dikerjasamakan dengan pihak lain baik swasta ataupun BUMN, dapat saya sampaikan bahwa pembangunan JIS merupakan wujud dari pengembangan *Urban Regeneration* dimana tidak hanya membangun kawasan JIS tetapi juga kawasan disekitarnya di area Jakarta Utara. Pembangunan stadion beserta fasilitas pendukungnya juga dimaksudkan untuk menumbuhkan sentra ekonomi baru sehingga dapat memecah aktivitas ekonomi tidak hanya terpusat di Pusat Kota dan di dalam pelaksanaan pembangunannya PT Jakarta Propertindo melibatkan masyarakat sekitar. Hal ini selaras dengan semangat pemberdayaan ekonomi dan sosial di lingkungan JIS.

Menjawab pertanyaan-pertanyaan dari **Fraksi Partai NasDem dan Fraksi Partai Golkar** mengenai inbreng lahan kepada PT Jakarta Propertindo untuk pembangunan Jakarta International Stadium, dapat saya sampaikan bahwa kami sependapat, bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah DKI Jakarta berupa 5 bidang tanah dapat memberikan manfaat bagi warga Jakarta pada umumnya dan warga sekitar kawasan stadion pada khususnya. Terkait dengan warga terdampak pembangunan JIS, PT Jakarta Propertindo telah melalui proses pemukiman kembali yang merupakan agenda PT Jakarta Propertindo dalam hal memulihkan kehidupan masyarakat sekitar. Terdapat 627 KK telah melalui tahapan *Resettlement Action Plan* (RAP) dan telah menerima dana kompensasi dengan besaran sesuai dengan Perpres Nomor 62 Tahun 2018.

Terhadap dukungan Fraksi Partai NasDem terkait *Participating Interest*, saya mengucapkan terima kasih atas dukungan Fraksi Nasdem dalam mendukung adanya pengelolaan *Participating Interest* tersebut dengan pembentukan anak perusahaan dan dalam merekrut tenaga-tenaga ahli yang berkompeten dan relevan dengan bidang tugas tersebut, guna tercapainya peranan yang diharapkan, baik untuk pertumbuhan ekonomi daerah maupun peningkatan PAD.

Menjawab pertanyaan-pertanyaan dari **Fraksi PAN** mengenai pelaksanaan pengelolaan *participating interest* harus mengedepankan mekanisme yang mengakomodir aspirasi daerah dan untuk melindungi kepentingan masyarakat di daerah agar mendapat manfaat yang sebesar-besarnya dan bukan untuk kepentingan swasta, dapat saya sampaikan mengenai unsur swasta sebagai pemegang saham perusahaan pengelola Hak *participating interest* 10% WK-SES maka PT Jakarta Propertindo akan memastikan bahwa tidak ada unsur swasta dalam kepemilikan saham, sebagaimana ketentuan tersebut telah disyaratkan oleh Pasal 7 Ayat (6) Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2016.

Terkait pertanyaan mengenai aspek lingkungan sekitar baik dalam hal lalu lintas, pergerakan ekonomi masyarakat dan pelestarian lingkungan disekitar pembangunan Jakarta International Stadium, dapat saya sampaikan bahwa terkait dampak pembangunan

Jakarta International Stadium terhadap lingkungan sekitar, PT Jakarta Propertindo telah melakukan penyusunan kajian *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan* (AMDAL) dan studi *Analisis Dampak Lalu Lintas* (ANDALALIN).

Menjawab pertanyaan-pertanyaan dari **Fraksi PDI-Perjuangan**, agar Pemerintah Daerah menugaskan PT Jakarta Propertindo untuk menangani dan/atau mengelola lahan-lahan yang berasal dari pemenuhan kewajiban Pengembang dan/atau yang ditinggalkan oleh para Pengembang ketika SIPPT berakhir termasuk lahan yang tak bertuan atau sengketa, dapat saya sampaikan bahwa PT Jakarta Propertindo telah melakukan kajian pemanfaatan aset-aset tersebut mengingat aset tersebut adalah milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan PT Jakarta Propertindo diminta hanya untuk mengelola aset, sehingga aset-aset tersebut harus memberikan dampak yang besar bagi warga Jakarta.

Terkait pertanyaan mengenai mekanisme penugasan, pelaksanaan penugasan, dan kewajiban anak perusahaan, serta hak – hak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dapat saya sampaikan bahwa dalam menugaskan kepada BUMD untuk mengelola *participating interest* 10%, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendasarkan pada Pasal 108 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD dan Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran *participating interest* 10% pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi.

Terkait pertanyaan mengenai rencana pengembangan Kawasan Olahraga Terpadu dan proses inbreng lahan Jakarta International Stadium, dapat saya sampaikan bahwa 5 Bidang Tanah yang berlokasi di Kawasan Jakarta International Stadium yang memiliki alas hak berupa Sertifikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, adapun rencana pengembangan ini sesuai dengan amanat dari Pergub Nomor 14 Tahun 2019, adapun perhitungan atas tanah tersebut telah sesuai dengan hasil *appraisal* dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Menjawab pertanyaan-pertanyaan dari **Fraksi PSI** mengenai kepastian kejelasan hukum partisipasi pengelolaan migas oleh BUMD dan penetapan besaran *participating interest*, dapat saya sampaikan bahwa pengelolaan *participating interest* 10% oleh BUMD merupakan amanat dari Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Migas. Sejak terbitnya Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor Nomor 37 Tahun 2016 total telah terdapat dua daerah yang berhasil menerima proses pengalihan dan pengelolaan Hak *participating interest* 10%. Tujuan dari Pengelolaan *participating interest* 10% ini adalah untuk meningkatkan peran serta daerah dan nasional melalui kepemilikan *Participating Interest* dalam kontrak Kerja sama, sehingga dengan demikian sinergi antara pemerintah pusat dan daerah akan lebih baik dalam hal pengelolaan Wilayah Kerja Migas untuk kepentingan masyarakat.

Pengelolaan *participating interest* 10% ini dilakukan oleh anak usaha PT Jakarta Propertindo yang khusus dibentuk untuk mengelola *participating interest* 10% WK-SES dan tidak melakukan kegiatan bidang usaha lain. Pengawasan terkait proses pengalihan dan pengelolaan Hak *participating interest* 10% oleh BUMD dilakukan secara berlapis oleh K3S, SKK Migas, dan Kementerian ESDM, yang pada tahap akhirnya memerlukan persetujuan dari Menteri ESDM. Kami sependapat dengan Fraksi PSI bahwa penetapan besaran *Participating Interest* yang ditawarkan sudah didasarkan atas pelaporan reservoir cadangan migas pada masing-masing wilayah, dan hal ini akan kami tindak lanjuti merujuk kepada tahapan dalam Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2016 di mana sudah dilakukan hasil Uji Tuntas/*Open Data Room* dan pengalaman memproses Hak *participating interest* 10% WK-ONWJ di tahun 2018.

Kami sependapat dengan pandangan **Fraksi PSI** dan langkah kami melakukan revisi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 ini merupakan salah satu instrumen dan upaya Pemerintah Provinsi untuk melakukan harmonisasi peraturan secara administratif terkait kewenangan yang telah dimiliki oleh PT Jakarta Propertindo selaku BUMD.

Menjawab pertanyaan-pertanyaan dari **Fraksi Partai Demokrat**, mengenai konsekuensi legal formal terhadap keberadaan PT OSES Energi sebagai pengelola *participating interest* dari WK-SES, dapat saya sampaikan jak terbitnya Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2016 total telah terdapat dua daerah yang berhasil menerima proses pengalihan dan pengelolaan Hak *participating interest* 10%. Tujuan dari Pengelolaan *participating interest* 10% ini adalah untuk meningkatkan peran serta daerah dan nasional melalui kepemilikan *Participating Interest* dalam kontrak Kerjasama.

Terkait pertanyaan mengenai penerimaan *participating interest* dari PT Migas Hulu Jabar ONJ untuk WK-ONWJ sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini dan bagaimana pemanfaatan dari *participating interest* tersebut oleh PT Jakarta Propertindo, dapat saya sampaikan bahwa kami sependapat dengan pandangan **Fraksi Partai Demokrat** bahwa pembukuan penugasan harus dipisahkan sesuai dengan Pasal 108 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD.

Terkait pertanyaan mengenai dampak dari inbreng lahan Jakarta International Stadium terhadap kinerja keuangan PT Jakarta Propertindo pada tahun-tahun mendatang, terutama dalam situasi pandemi COVID-19, dapat saya sampaikan bahwa dengan adanya penugasan yang diamanatkan oleh Pemprov DKI Jakarta kepada PT Jakarta Propertindo, serta Penyertaan Modal Daerah atas berupa inbreng Lahan seleuas 231.452 m<sup>2</sup>, maka PT Jakarta Propertindo akan berusaha untuk melakukan Kerjasama dengan Swasta baik dalam nasional maupun internasional, hal ini untuk meningkatkan Pendapatan secara Signifikan baik bagi PT Jakarta Propertindo maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam bentuk Dividen kedepannya.

Kami sependapat dengan pandangan **Fraksi Partai Demokrat** bahwa kajian investasi Penyertaan Modal Daerah dilakukan oleh Konsultan Independen yang profesional dan kredibel sehingga dapat menghasilkan kajian investasi yang layak dan memadai bagi pengambilan keputusan investasi Pemerintah Daerah. Menanggapi pandangan Fraksi Demokrat dengan ini kami sampaikan bahwa pembangunan Jakarta International Stadium tidak semata-mata hanya

pembangunan fisiknya saja tetapi merupakan pengembangan ekosistem Kawasan ekonomi terpadu khususnya di bidang olahraga sehingga diharapkan dapat menjadi salah satu titik urban regeneration dan menjadi sentra pertumbuhan ekonomi baru yang akan membangkitkan perekonomian di wilayah DKI Jakarta.

Saya mengucapkan terima kasih atas dukungan **Fraksi Partai Golkar** terkait pembentukan anak perusahaan sebagai pengelola Hak Daerah 10 % (*Participating Interest* 10%) dari penerimaan blok Migas untuk Wilayah Kerja South East Sumatra (WK-SES) sebagai upaya mendukung perekonomian daerah.

**Rapat Dewan yang saya hormati,**

Pada bagian selanjutnya, izinkan saya menjawab pertanyaan, saran, tanggapan dan komentar dari Fraksi-Fraksi yang berkaitan dengan *Raperda tentang Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindo (Perseroda)*.

Terkait peningkatan modal dasar yang diajukan oleh PT Jakarta Tourisindo dari Rp. 750 Miliar menjadi Rp. 2,993 Triliun akan digunakan untuk melakukan pengembangan bisnis. Apabila selama ini PT Jakarta Tourisindo bergerak di bidang perhotelan, ke depannya PT Jakarta Tourisindo akan masuk ke industri pariwisata yang lebih luas seperti beautifikasi kota, aktivasi ruang publik, infrastruktur pariwisata, dan event agar dapat memberi manfaat yang berkelanjutan bagi pembangunan ekosistem pariwisata di DKI Jakarta.

Menjawab pertanyaan-pertanyaan dari **Fraksi PKS dan Fraksi PSI** mengenai rencana bisnis PT Jakarta Tourisindo dalam jangka menengah dan jangka panjang, PT Jakarta Tourisindo memiliki visi ke depan sebagai perusahaan yang inovatif dan berkelanjutan dalam pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif di Jakarta. Untuk mencapai hal tersebut, PT Jakarta Tourisindo menetapkan Rencana jangka menengah perusahaan menjadi ekosistem *enabler* pariwisata di Jakarta yang memberikan pertumbuhan yang berkelanjutan untuk pemerintah dan komunitas serta mendorong pemanfaatan teknologi digital dalam mempromosikan pariwisata Jakarta. Sedangkan

Rencana jangka panjang pengembangan pariwisata oleh PT Jakarta Tourisindo adalah untuk menghadirkan *customer experience* berkelas internasional dan mempromosikan Jakarta sebagai salah satu urban destination terbaik.

Terkait pertanyaan mengenai terobosan pengembangan bisnis yang akan dilakukan untuk menghadapi persaingan bisnis akomodasi yang semakin ketat terutama dengan hotel dan resort dengan jejaring nasional maupun internasional, dapat saya sampaikan bahwa PT Jakarta Tourisindo kedepan akan melakukan diversifikasi usaha dibidang industri pariwisata dan produk kreatif. Namun demikian, PT Jakarta Tourisindo akan tetap melakukan perbaikan dan pengembangan hotel-hotel yang dimiliki dengan melakukan rebranding hotel, konsep tematik hotel, kerja sama dengan kolaborator profesional sehingga diharapkan dapat meningkatkan nilai jual produk hotel serta melakukan renovasi fisik.

Selanjutnya menjawab pertanyaan mengenai pembenahan yang akan dilakukan terhadap aset-aset yang saat ini dimiliki dan dikelola, dapat saya sampaikan bahwa pembenahan aset-aset yang dimiliki oleh PT Jakarta Tourisindo dilakukan melalui renovasi fisik, optimalisasi aset *idle* melalui kerja sama dengan kolaborator-kolaborator profesional, serta peningkatan sumber daya manusia (kompetensi/kapabilitas) pengelola. Sejalan dengan hal tersebut di atas, perusahaan juga telah memiliki rencana bisnis jangka panjang perusahaan untuk mendukung pembenahan aset dimaksud.

Menjawab pertanyaan-pertanyaan dari **Fraksi Partai Gerindra**, agar Jakarta Tourisindo harus benar-benar komprehensif dalam kinerja bisnisnya dan menyumbangkan lebih banyak PAD kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terutama pada masa pandemi Covid-19, dapat saya sampaikan bahwa sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 331 ayat (4) dimana salah satu tujuan didirikan BUMD adalah untuk memperoleh laba dan/atau keuntungan, maka PT Jakarta Tourisindo menyadari bahwa dibentuknya BUMD untuk memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah, memberikan sumbangan terhadap PAD dan ikut menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat. Oleh karena itu, ke

depan, PT Jakarta Tourisindo telah siap dengan rencana kerja yang komprehensif baik dari sisi rencana bisnis maupun penguatan dan pembenahan tata kelola internal. Dengan pembenahan ini PT Jakarta Tourisindo optimistis, bahwa perkembangan perseroan kedepan dapat bertumbuh positif. Dalam menghadapi COVID-19, PT Jakarta Tourisindo dituntut untuk lebih adaptif terhadap situasi pandemi. Selain dengan menggalang kolaborasi untuk berkontribusi mendukung pemerintah dalam penanganan pandemi, secara bisnis PT Jakarta Tourisindo mulai mengembangkan bisnis pariwisata sesuai dengan praktek-praktek adaptasi kebiasaan baru (*new normal*).

Terkait pertanyaan mengenai evaluasi perjanjian kerja sama antara BUMD dengan pihak ketiga, dapat saya sampaikan bahwa PT Jakarta Tourisindo dalam membuat perjanjian dengan pihak ketiga dilakukan dengan azas kehati-hatian dan harus sesuai dengan praktik tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance/GCG*), tujuannya agar setiap perjanjian kerja sama yang dibuat harus memberikan manfaat dan keuntungan bagi perusahaan. Untuk itu PT Jakarta Tourisindo telah melakukan penguatan terhadap bidang Legal perusahaan dengan personil yang memiliki kapasitas dan kapabilitas tinggi.

Terkait pertanyaan mengenai peningkatan potensi-potensi pendapatan sehingga dapat mendorong kontribusi PT Jakarta Tourisindo kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dapat saya sampaikan bahwa PT Jakarta Tourisindo dalam pembenahan dan perbaikan perusahaan melakukan transformasi perseroan dengan beberapa aspek antara lain aspek bisnis dengan melakukan rebranding, refocusing bisnis (diversifikasi usaha), serta optimalisasi aset yang tidak produktif menjadi lebih produktif. Kemudian untuk mendukung usaha/bisnis perusahaan dilakukan pula transformasi dengan melakukan perbaikan dan pembenahan pada tata kelola perusahaan (GCG), serta peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia (SDM) perusahaan. Dengan transformasi ini perseroan diharapkan dapat berkembang dan mencetak keuntungan serta tumbuh secara berkelanjutan.

Mengenai pertanyaan mengenai peluang kerja sama dengan BUMD lainnya, BUMN dan Swasta dalam pengembangan bisnis pariwisata, dapat saya sampaikan bahwa potensi sektor pariwisata di Jakarta masih sangat luas untuk dikembangkan. PT Jakarta Tourisindo telah melakukan kerjasama dengan BUMN dan BUMD dalam pengembangan kawasan Kota Tua-Sunda Kelapa. Kerja sama tersebut dilakukan dengan membentuk *joint venture* (*perusahaan patungan*) yang *heads of agreement* (HOA)-nya telah ditandatangani pada 28 April 2021 yang lalu di kawasan Kota Tua. Dengan pembentukan perusahaan patungan ini diharapkan dapat memberikan potensi pendapatan baru bagi perseroan, disamping pengembangan kawasan bagi peningkatan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Saya sependapat dengan **Fraksi Partai Gerindra** bahwa Jakarta Tourisindo harus fokus tidak hanya bergerak di bidang perhotelan semata, tapi meluaskan pengembangan usahanya di bidang pariwisata, yakni diantaranya bergerak dan berkreasi dalam promosi potensi wisata MICE, karena hal tersebut sejalan juga dengan visi jangka panjang PT Jakarta Tourisindo dimana perseroan akan dikembangkan menjadi pemain utama dalam sektor pariwisata Jakarta. Perseroan akan berkontribusi dalam pengembangan ekosistem pariwisata. Oleh karena itu, disamping perhotelan perseroan akan mengembangkan industri pariwisata seperti beutifikasi kota, aktivasi ruang publik, infrastruktur pariwisata, dan event. Hotel yang dimiliki akan dikonsept ulang yang salah satunya memiliki keunggulan dalam MICE dengan standar protokol kesehatan COVID-19 yang tinggi.

Menjawab pertanyaan dari **Fraksi Partai NasDem** terkait usaha Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam perbaikan di bidang pariwisata yang terintegrasi dan berkelanjutan, kami juga mengucapkan terima kasih atas dukungan **Fraksi Partai NasDem** terhadap Raperda tentang PT Jakarta Tourisindo dan kami menyadari sepenuhnya bahwa usaha-usaha pariwisata yang terintegrasi dan berkelanjutan serta berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan serta komunitas-komunitas yang ada di Jakarta menjadi sebuah keniscayaan yang harus dilakukan oleh perusahaan agar bisa berkiprah di bisnis pariwisata.

Bagi PT Jakarta Tourisindo kolaborasi merupakan kunci dalam pengembangan pariwisata. Kolaborasi dilakukan karena pengembangan pariwisata tidak dapat dilakukan sendiri oleh PT Jakarta Tourisindo. Banyak potensi yang harus kita optimalkan, dengan kolaborasi, sektor pariwisata dapat dikembangkan oleh banyak elemen, sehingga ekonomi daerah juga dapat bergerak dan memajukan banyak pihak. Dalam pemanfaatan laba dilakukan dengan prioritas untuk pengembangan perusahaan dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas dan mengikuti *good corporate governance* (GCG). PT Jakarta Tourisindo terus berusaha untuk memberikan kontribusi yang besar baik secara ekonomi maupun sosial bagi pembangunan Provinsi DKI Jakarta.

Menjawab pertanyaan dan harapan dari **Fraksi PAN** bahwa diperlukan akselerasi yang luar biasa untuk mendorong industri pariwisata dan ekonomi kreatif agar bisa tumbuh, dapat saya sampaikan bahwa Harapan yang disampaikan oleh **Fraksi PAN** terkait akselerasi yang luar biasa untuk mendorong industri pariwisata dan ekonomi kreatif harus diikuti oleh perubahan teknologi, perubahan perilaku konsumen, dan perubahan mindset sumber daya manusia, bisa kami jadikan sebagai pendorong bagi kami dalam meningkatkan peran kami dalam industri pariwisata di Jakarta.

Perubahan bidang usaha PT Jakarta Tourisindo yang pada awalnya hanya dibidang perhotelan menjadi industri pariwisata yang lebih luas, dimaksudkan agar perseroan sebagai BUMD, dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pembangunan dengan menggerakkan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. PT Jakarta Tourisindo akan mengembangkan ekosistem pariwisata yang terintegrasi dan berkelanjutan, sehingga wisatawan yang datang ke Jakarta mendapatkan pengalaman (*experience*) yang berbeda dan kemudahan untuk menikmati berbagai obyek wisata yang ada. PT Jakarta Tourisindo berusaha menjadi lebih adaptif terhadap perubahan situasi dan kondisi pasar yang semakin dinamis terutama menghadapi era pandemi seperti saat ini. Perseroan selalu berusaha untuk menghadirkan pariwisata yang sesuai kondisi pada era pandemi seperti event-event virtual yang menarik, fasilitas MICE yang nyaman

dan aman, serta akomodasi hotel yang telah mendapatkan sertifikasi CHSE sebagai tanda bahwa hotel-hotel PT Jakarta Tourisindo telah memenuhi standar protokol kesehatan COVID-19.

Saya mengucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan **Fraksi PDI-Perjuangan** terhadap Raperda tentang Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindo (Perseroda) ini. PT Jakarta Tourisindo kedepan akan dikembangkan sebagai BUMD yang diminta untuk berkontribusi lebih besar terhadap pengembangan ekosistem pariwisata Jakarta yang terintegrasi dan berkelanjutan. Potensi pariwisata sangat besar yang ditunjukkan jumlah kunjungan ke Jakarta serta banyaknya destinasi wisata, harus dioptimalkan untuk memberikan dampak ekonomi dan sosial bagi daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Terkait pandangan **Fraksi PDI-Perjuangan** bahwa perlu diadakan survey untuk mencari solusi agar wisatawan betah di Jakarta, dapat saya sampaikan bahwa Kota Jakarta memiliki potensi pariwisata yang sangat besar, hal ini bisa dilihat dari destinasi wisata yang banyak. Mulai dari wisata urban, sejarah, religi, budaya, maupun alam. PT Jakarta Tourisindo dalam pengembangan pariwisata berfokus pada memberikan pengalaman (*experience*) yang tidak terlupakan bagi wisatawan. Potensi yang besar ini perlu diintegrasikan menjadi satu ekosistem pariwisata yang membuat wisatawan menjadi lebih nyaman dan aman dalam menikmati pariwisata Jakarta, mulai dari kedatangan di bandara, transportasi yang terintegrasi, akomodasi yang nyaman hingga tersambung ke pusat kuliner, oleh-oleh atau souvenir. Untuk mengembangkan pariwisata ini dibutuhkan kolaborasi, baik dengan dinas, BUMD lain, komunitas maupun badan usaha swasta lainnya.

Terkait pandangan **Fraksi PDI-Perjuangan** bahwa perlu ditingkatkan hubungan kerjasama Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta yang melibatkan PT Jakarta Tourisindo dengan Pemerintah Daerah, saya mengucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh **Fraksi PDI-Perjuangan**, dan oleh karena itu PT Jakarta Tourisindo akan terus melakukan pembenahan unit-unit usaha hotel, dengan membuat konsep tematik untuk setiap hotel, serta membangun

fasilitas MICE yang nyaman, aman dan memiliki standar protokol kesehatan COVID-19 yang tinggi. Dengan perbaikan hotel-hotel tersebut diharapkan dapat lebih kompetitif dalam persaingan bisnis perhotelan. Kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk legislatif, eksekutif pusat maupun daerah dapat dilakukan dengan baik. Walaupun selama ini PT Jakarta Tourisindo terus berusaha dengan melakukan promosi langsung maupun berkerja sama dengan berbagai pihak untuk penyediaan akomodasi.

Menjawab pertanyaan-pertanyaan dari **Fraksi PSI** mengenai ekspansi bidang usaha yang signifikan, saya mengucapkan terima kasih atas atensi yang diberikan oleh Fraksi PSI terhadap aset-aset yang dimiliki oleh PT Jakarta Tourisindo. Sejalan dengan hal tersebut PT Jakarta Tourisindo saat ini telah melakukan transformasi perseroan pada beberapa aspek, yaitu aspek bisnis dengan melakukan *rebranding, refocusing/* diversifikasi usaha, dan optimalisasi aset *idle*. Kemudian transformasi tata kelola perusahaan (GCG) dengan melakukan review terhadap pelaksanaan dan pedoman GCG serta perbaikan standar operasional prosedur (SOP) internal. Aspek selanjutnya adalah peningkatan kapasitas/kapabilitas sumber daya manusia, hal ini dilakukan dengan program pensiun dini bagi karyawan yang kurang produktif dan melakukan rekrutmen baru tenaga-tenaga muda yang energik dan kreatif.

Transformasi ini dilakukan dengan maksud untuk meningkatkan pendapatan perusahaan, namun disisi lain juga melakukan perbaikan/pembenahan internal. Dengan transformasi perseroan di level internal diharapkan perusahaan dapat mendukung pengembangan bisnis agar dapat mencapai pertumbuhan yang positif secara berkelanjutan, sehingga dapat berkontribusi yang lebih besar bagi perekonomian daerah. Terhadap unit-unit usaha perhotelan yang dimiliki, PT Jakarta Tourisindo merencanakan untuk melakukan perbaikan dan pengembangan melalui rebranding hotel, pembaruan konsep tematik hotel, kerja sama dengan kolaborator profesional sehingga diharapkan dapat meningkatkan nilai jual produk hotel serta melakukan renovasi fisik yang telah mendapat dukungan dari *Penyertaan Modal Daerah (PMD)* tahun 2020 dan 2021.

Terkait pandangan **Fraksi PSI** mengenai rencana usaha PT Jakarta Tourisindo yang ingin merambah pengembangan ekosistem pariwisata dan kebudayaan, dapat saya sampaikan bahwa Potensi sektor pariwisata di Jakarta sangat besar, dalam pengelolaannya membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak. Rencana pengembangan bisnis PT Jakarta Tourisindo pada bidang industri pariwisata yang lebih luas, tidak hanya perhotelan, dimaksudkan untuk berkontribusi dalam peningkatan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat. Dinas-dinas terkait seperti Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Kebudayaan dan lain-lain, merupakan strategik partner PT Jakarta Tourisindo dalam pengembangan pariwisata. Dari sisi karakteristik antara BUMD dan *Organisasi Perangkat Daerah* (OPD) tentu saja berbeda, dinas memiliki karakteristik *cost center* sedangkan BUMD memiliki karakteristik *profit center*. Kolaborasi dan sinergi yang baik antara BUMD dan OPD diharapkan dapat mempercepat pengembangan sektor pariwisata di Jakarta agar memberikan dampak positif bagi ekonomi daerah.

Menjawab pertanyaan-pertanyaan dari **Fraksi Partai Demokrat** mengenai perubahan jumlah modal dasar PT Jakarta Tourisindo tidak menimbulkan konsekuensi bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk segera memenuhi kecukupan modal disetor/ditempatkan, dapat saya sampaikan bahwa sesuai Perda Nomor 5 Tahun 2004 tentang pendirian Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindo, ditetapkan modal dasar PT Jakarta Tourisindo sebesar Rp. 750 Miliar, hingga 31 Desember 2020 telah disetor modal sebesar Rp. 560,8 Miliar dan pada tahun 2021 direncanakan akan disetor PMD sebesar Rp. 187,5 Miliar, sehingga modal dasar telah terpenuhi sebesar 99,77%. Dalam rancangan Peraturan Daerah ini direncanakan peningkatan modal dasar perseroan menjadi Rp. 2,9 Triliun. Kami sependapat dengan fraksi Demokrat bahwa berdasarkan pasal 33 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, paling sedikit 25% modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh. Oleh karena itu peningkatan modal dasar dalam Perda ini belum menimbulkan konsekuensi bagi Pemerintah Provinsi untuk segera menyetorkan PMD. Namun demikian, untuk pengembangan bisnis perseroan ke depan, penyertaan modal daerah tetap dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja perusahaan.

Terkait pertanyaan mengenai 9 bidang tanah yang masih dalam proses hukum belum dimasukan ke dalam Penyertaan Modal pada perusahaan, dapat saya sampaikan bahwa pada Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pendirian PT Jakarta Tourisindo disebutkan bahwa ada 9 bidang tanah yang masih dalam proses hukum dan apabila telah selesai dapat dimasukkan sebagai penyertaan modal pada perusahaan, terkait hal tersebut izinkan kami menjelaskan bahwa dari sembilan bidang tanah tersebut, PT Jakarta Tourisindo telah menyelesaikan satu bidang tanah, sedangkan delapan bidang yang lain, PT Jakarta Tourisindo terus melakukan upaya hukum diantaranya membentuk Tim Investigasi penelusuran bidang-bidang tanah tersebut.

Terkait pertanyaan mengenai rencana pengembangan Aset Jaktour pada Lahan di Jalan RA Kartini Nomor 42, Cilandak Barat, dapat saya sampaikan bahwa status tanah tersebut secara yuridis sudah selesai atau clear, mengingat sudah diterbitkannya putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung terkait tanah tersebut. Saat ini PT Jakarta Tourisindo sedang menyusun *feasibility study* (FS) lahan tersebut. Sedangkan untuk dana investasi PT Jakarta Tourisindo akan berkolaborasi dengan mitra untuk melaksanakan pembangunannya.

Saya mengucapkan terima kasih atas dukungan dari **Fraksi Partai Golkar** terhadap usulan Raperda PT Jakarta Tourisindo. Izinkan kami menyampaikan informasi mengenai pembenahan yang sedang dan terus akan kami lakukan. Dalam proses penataan dan pembenahan perusahaan, PT Jakarta Tourisindo saat ini sedang melakukan transformasi perseroan pada berbagai aspek, yaitu aspek bisnis dengan melakukan *rebranding*, *refocusing*/diversifikasi usaha, dan optimalisasi aset *idle*. *Refocusing* bisnis membuat bisnis utama perusahaan tidak hanya pada perhotelan, namun juga industri pariwisata yang lebih luas seperti beautifikasi kota, event, dan aktivasi ruang publik. Kemudian transformasi perseroan yang dilakukan adalah tata kelola perusahaan (GCG) dengan melakukan review terhadap pelaksanaan dan pedoman GCG, serta perbaikan standar operasional prosedur (SOP) internal. Aspek selanjutnya adalah

peningkatan kapasitas/kapabilitas sumber daya manusia, hal ini dilakukan dengan program pensiun dini bagi karyawan yang kurang produktif dan melakukan rekrutmen baru tenaga-tenaga muda yang energik dan kreatif. Terhadap unit-unit usaha perhotelan yang dimiliki, PT Jakarta Tourisindo merencanakan untuk melakukan perbaikan dan pengembangan melalui rebranding hotel, pembaruan konsep tematik hotel, kerja sama dengan kolaborator profesional sehingga diharapkan dapat meningkatkan nilai jual produk hotel serta melakukan renovasi fisik yang telah mendapat dukungan dari Penyertaan Modal Daerah (PMD) tahun 2020 dan 2021. PT Jakarta Tourisindo juga melakukan kolaborasi dalam optimalisasi aset-aset idle dengan mitra.

Terkait himbauan **Fraksi Partai Golkar** agar perlu ditetapkan dengan tegas terhadap ekspansi bisnis yang akan dijalankan PT Jaktour sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dibidang usaha perhotelan dan industri pariwisata, dapat saya sampaikan bahwa terkait perubahan bidang usaha dengan melakukan penambahan pada usaha properti baik yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan kepariwisataan, dimaksudkan agar Jaktour dapat melakukan optimalisasi berbagai aset lahan yang idle, PT Jakarta Tourisindo saat ini memiliki beberapa bidang tanah yang tidak produktif. Dalam pengembangan bisnis ke depan, lahan-lahan yang tidak produktif tersebut akan dioptimalkan dengan kolaborasi bersama mitra-mitra. Dengan optimalisasi set lahan tersebut diharapkan dapat memberikan tambahan pendapatan bagi perseroan, yang pada akhirnya dapat menopang pertumbuhan perusahaan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, tambahan bidang usaha ini diharapkan menjadi payung hukum saat PT Jakarta Tourisindo menjalankan proses bisnisnya.

**Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan segenap Anggota Dewan yang saya hormati;**

Pada bagian berikut, saya akan menjawab pertanyaan, saran, tanggapan dan komentar dari Fraksi-Fraksi yang berkaitan dengan ***Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya.***

Menjawab pertanyaan **Fraksi PDI-Perjuangan** tentang penjelasan terkait Pemerintah Daerah yang terkesan kurang greget/kurang revolusioner dalam mengelola air bersih dan program PAM JAYA setelah kontrak kerjasama dengan mitra berakhir, izinkan saya menjelaskan sebagai berikut.

Untuk pemerintah daerah yang terkesan kurang greget, dikarenakan saat ini pengelolaan *Sistem Penyediaan Air Minum* (SPAM) masih dijalankan oleh kedua mitra swasta berdasarkan perjanjian Kerjasama konsesi 25 tahun dan saat ini sudah menjelang berakhir. Namun ada beberapa capaian yang dilakukan dalam tahun terakhir ini: tambahan pasokan 500 lps untuk wilayah Barat-Utara DKI Jakarta, sehingga daerah Kamal Muara saat ini sudah mendapatkan akses air minum perpipaan. Hal yang sudah dinantikan sejak Indonesia Merdeka. Operasional 8 SWRO di Kepulauan Seribu yang mencakup 78% warga di Kepulauan Seribu. Hal lain, sebagai program *quick win*, dibangun tambahan 100 kios air yang melayani warga DKI Jakarta yang belum mendapatkan akses air minum perpipaan.

Rencana program PAM JAYA setelah kontrak kerjasama berakhir adalah PAM JAYA menjadi leading sector dalam SPAM DKI Jakarta untuk meningkatkan cakupan layanan air minum perpipaan di wilayah Provinsi DKI Jakarta dengan kuantitas, kualitas, kontinuitas serta ketepatan waktu.

Selanjutnya, menjawab pertanyaan **Fraksi PDI-Perjuangan** terkait klarifikasi dari 16.000 gedung di DKI Jakarta baru 4.500 gedung yang memiliki izin penggunaan air tanah, izinkan saya menjelaskan sebagai berikut Pemprov DKI Jakarta akan melakukan upaya pendataan kembali terhadap gedung-gedung yang belum memiliki izin penggunaan air tanah dan akan melakukan penertiban sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Menjawab pertanyaan **Fraksi PDI-Perjuangan, Fraksi PKS, Fraksi PAN, Fraksi PKB-PPP** mengenai penjelasan tentang rencana dan target waktu pelaksanaan PAM JAYA setelah penambahan modal dasar dalam mengatasi 4 (empat) permasalahan, izinkan saya

menjelaskan sebagai berikut pemenuhan direncanakan dilakukan sampai dengan tahun 2030. Kegiatan strategis yang dilakukan dengan penambahan modal dasar ini meliputi:

- a. Penambahan pasokan air minum dengan pembangunan Instalasi Penjernihan Air;
- b. Penambahan jaringan perpipaan untuk mendistribusikan air curah dari Sistem Penyediaan Air Minum Regional;
- c. Penurunan tingkat kehilangan air (*non revenue water*) dengan penggantian jaringan perpipaan yang secara umur teknis harus diganti;
- d. Pemindahan/Relokasi jaringan perpipaan akibat Proyek Strategis DKI Jakarta;
- e. Pemeliharaan IPA dan Jaringan untuk memastikan kehandalan pasokan kepada warga DKI;
- f. Pemenuhan layanan kepada MBR.

PAM JAYA saat ini memiliki *road map* dalam pengelolaan SPAM secara mandiri. PAM JAYA menjadi "*leading sector*" dalam pengelolaan SPAM, yang menentukan arah pengembangan pemenuhan hak warga atas air.

Selanjutnya, Eksekutif berterima kasih atas dukungan **Fraksi Partai Gerindra, Fraksi PKS**, terhadap Perubahan atas Perda Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perusahaan Daerah Air Minum DKI Jakarta agar terciptanya peningkatan pelayanan dan ketersediaan akses terhadap air bagi segenap warga Jakarta.

Kemudian menjawab pertanyaan **Fraksi PKS** terkait kinerja pelayanan PAM JAYA masih jauh dari harapan dan perlu lebih cepat mengembangkan infrastruktur sistem penyediaan air minum untuk mendukung peningkatan jangkauan pelayanan dan meningkatkan kualitas pelayanan sehingga tidak ada lagi keluhan dari pelanggan, izinkan saya menjelaskan sebagai berikut, Peningkatan layanan dalam hal ini tekanan di titik pelanggan, dipengaruhi oleh ketersediaan pasokan dan kehandalan jaringan distribusi. Pemenuhan kebutuhan investasi menjadi hal yang diperlukan untuk peningkatan layanan.

Ketersediaan pasokan dilakukan dengan penambahan air yang didistribusikan, baik yang berasal dari internal DKI maupun yang berasal dari SPAM Regional. Kehandalan jaringan distribusi dengan melakukan penggantian/rehabilitasi terhadap jaringan distribusi. Air yang cukup dan bocoran yang kecil memastikan kualitas pelayanan yang meningkat.

Selanjutnya Eksekutif mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada **Fraksi Partai Demokrat** atas saran dan harapannya agar :

- a. Melalui perubahan Perda tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum ini, dapat dibuat sebuah terobosan dan langkah-langkah strategis sehingga Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat menjalankan amanat Pasal 5 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang *Sumber Daya Air*.
- b. Swastanisasi Air harus segera dihentikan, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencabut SK Gubernur Nomor 25 Tahun 2003 yang membatasi tugas PAM JAYA hanya sebagai pengawas mitra swasta. Saat ini perlu disampaikan bahwa Keputusan Gubernur no 25 tahun 2003, telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi dengan adanya Peraturan Gubernur Nomor 15 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum DKI Jakarta.

Selanjutnya, menjawab pertanyaan dari **Fraksi Partai Demokrat** dan **Fraksi PKB-PPP** terkait penjelasan mengenai Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 891 tentang Persetujuan Addendum Perjanjian Kerja Sama Antara Perusahaan Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dengan Perseroan Terbatas AETRA Jakarta, izinkan saya menjelaskan sebagai berikut Perpanjangan kontrak kerjasama dengan PT Aetra Air Jakarta belum dilakukan, saat ini Pemprov DKI Jakarta, masih melakukan kajian atas rekomendasi dan saran dari Lembaga-lembaga yang memastikan *Governance Risk and Compliance (GRC)* dalam pengelolaan SPAM DKI Jakarta dilakukan. Rekomendasi dan Saran ini disampaikan oleh BPKP, BPK, KPK dan juga Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Prinsipnya adalah GRC dilakukan, tujuan pemenuhan hak rakyat atas air dituntaskan dan PAM JAYA menjadi *leading sector* dalam SPAM DKI Jakarta.

Eksekutif mengucapkan terima kasih atas saran *Fraksi PSI* terkait perlunya alternatif pendanaan lainnya selain penyertaan modal akibat kondisi perekonomian yang masih belum pulih dimasa pandemi, agar nantinya PAM JAYA tetap dapat memenuhi target capaian ketersediaan air bersih. Selain hal tersebut, terkait perhatian Fraksi PSI terhadap mafia air, perlu kami sampaikan dengan adanya Pergub no 16 tahun 2020 yang mengatur, salah satunya, Tata Cara Penyambungan dan Pemakaian Air Minum secara Khusus, dilakukan dengan cara Sambungan Langsung secara Khusus, dimana dimungkinkan sambungan langsung kepada warga yang tinggal di lahan-lahan sengketa. Sehingga distribusi air minum perpipaan dilakukan langsung kepada warga.

Selanjutnya Eksekutif mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada *Fraksi Partai NasDem, Fraksi Partai Golkar* atas dukungannya terhadap penguatan permodalan melalui penambahan modal dasar menjadi 23,878 Triliun kepada PAM JAYA dan atas sarannya untuk mendorong perlu adanya penyelenggaraan SPAM Jaringan Perpipaan untuk menjamin kepastian kuantitas dan kualitas air minum minimal untuk mencukupi kebutuhan pokok sehari-hari dan dapat menjamin ketersediaan air selama 24 jam serta perlu diaturnya mengenai *Penyesuaian Tarif Otomatis (PTO)* air minum yang adil di seluruh wilayah DKI Jakarta, terutama di Kepulauan Seribu.

Eksekutif mengucapkan terima kasih disertai apresiasi yang tinggi kepada *Fraksi Partai Golkar* atas masukannya terkait mekanisme pemilihan kualitas *Sumber Daya Manusia (SDM)* dalam pergantian direksi. Pemilihan direksi didasarkan pada pengalaman khusus dalam bisnis dan jasa yang dijalankan PAM JAYA sebagai BUMD Pemprov DKI Jakarta bidang usaha pelayanan penyediaan air minum kepada masyarakat dan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

**Rapat Dewan yang saya hormati,**

Pada bagian selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan, saran, tanggapan dan komentar dari Fraksi-Fraksi yang berkaitan dengan *Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah Air Limbah Jaya*. Eksekutif mengucapkan terima kasih kepada *Fraksi PDI-Perjuangan* atas apresiasi kepada kami atas capaian PD PAL Jaya dalam pengembangan usahanya dan juga saran masukan terhadap draft Raperda antara lain penulisan kata PAL Jaya ditulis baku menjadi Perumda PAL Jaya. Eksekutif mengucapkan terima kasih kepada *Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Golkar* atas dukungan dan apresiasi atas adanya keinginan PAL JAYA untuk mendorong pengembangan usaha, dan turut mendukung program-program yang dicanangkan oleh Pemerintah DKI Jakarta dalam mengatasi masalah air limbah dan memperbaiki sanitasi lingkungan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat melalui perubahan atas Perda Tentang PD PAL JAYA untuk menjadi Perusahaan Umum Daerah Pengelolaan Air Limbah Jaya dan kedepannya dalam pelaksanaannya PAL JAYA harus lebih profesional di dalam mengelola perusahaan setelah berganti menjadi Perumda.

Selanjutnya, menjawab pertanyaan *Fraksi PKS* terkait perluasan cakupan kegiatan perusahaan yang sudah dimandatkan dalam Perda Nomor 7 Tahun 2014, apakah sudah optimal dimanfaatkan untuk peningkatan kinerja perusahaan dan apa kendala yang dihadapi, izinkan saya menjelaskan sebagai berikut bahwa peningkatan kinerja perusahaan belum cukup optimal, hal ini ditandai dengan cakupan layanan PAL Jaya yang baru mencapai 22,37 %, adapun kendala yang dihadapi dalam upaya mengoptimalkan cakupan pelayanan adalah proses perijinan, ketidakakuratan data utilitas bawah tanah, biaya investasi yang tinggi dan keterbatasan anggaran untuk investasi serta keterbatasan regulasi

Selanjutnya, menjawab pertanyaan *Fraksi Partai Demokrat* terkait penjelasan rencana bisnis dari PAL Jaya terhadap target RPJMD untuk meningkatkan cakupan pelayanan air limbah menjadi 26,44% pada tahun 2022, izinkan saya menjelaskan sebagai berikut sesuai dengan rencana bisnis PAL Jaya tahun 2018-2022 target layanan air limbah sebesar 25,78% melalui layanan sistem perpipaan

dan non perpipaan. Selain itu PAL Jaya menjalankan bisnis lainnya berupa pelayanan daur ulang, kerjasama operasi IPAL dan layanan Laboratorium.

Eksekutif mengucapkan terima kasih atas saran *Fraksi PAN* terkait Raperda PD PAL JAYA pada Pasal 4 masih bersifat ambigu, PD PAL Jaya harus lebih merinci tentang maksud dan tujuan dalam penyediaan pelayanan yang sesuai dengan lingkup usahanya.

Selanjutnya, menjawab pertanyaan *Fraksi PSI* terkait kondisi eksisting pembagian peran pengelolaan air limbah antara PAL Jaya, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Sumber Daya Air, izinkan saya menjelaskan sebagai berikut bahwa untuk PD PAL Jaya diatur dalam Perda Nomor 7 Tahun 2014 tentang PD PAL Jaya, sedangkan untuk Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Sumber Daya Air diatur dalam Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Eksekutif juga mengucapkan terima kasih atas saran *Fraksi PSI* terkait percepatan pengalihan aset pengelolaan air limbah dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada PAL Jaya dan menjawab pertanyaan terkait kejelasan rencana penggabungan perusahaan PAL Jaya dan PAM JAYA hingga saat ini PAM JAYA dan PAL Jaya masih berfokus pada peningkatan cakupan layanan air bersih dan air limbah.

Eksekutif mengucapkan terima kasih kepada *Fraksi Partai NasDem* atas dukungannya terhadap pencabutan Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 262 Tahun 2015, dikarenakan adanya beban keuangan yang sangat besar dari sektor pajak dan efektivitas program yang kurang sejalan dengan beban keuangan yang harus dibebankan kepada PD PAL JAYA.

Selanjutnya, menjawab pertanyaan dari *Fraksi PKB-PPP* terkait pembangunan *Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)* berkonsep *edutainment*, yang akan dibangun di 2 (dua) lokasi yaitu berada di Kali Krukut, Setiabudi, Jakarta Selatan dan di kawasan Ecopark Ancol, Jakarta Utara, izinkan saya menjelaskan sebagai berikut bahwa progress pelaksanaan proyek IPAL Kali Krukut sudah mencapai 76% dengan anggaran 68 Miliar dan direncanakan selesai pada akhir

Tahun 2021, sedangkan proyek Jaringan Pipa dan IPAL Ancol sudah menyelesaikan DED dengan anggaran 100 Miliar, proyek dimaksud direncanakan selesai pada akhir Tahun 2022.

**Pimpinan dan segenap Anggota Dewan yang saya hormati,**

Demikian pokok-pokok penjelasan yang dapat saya sampaikan terhadap *Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Perda Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroda); Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindo (Perseroda); Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya; serta Perusahaan Umum Daerah Air Limbah Jaya*. Sekali lagi saya bersama jajaran Eksekutif menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan Anggota Dewan atas perhatiannya menyimak penjelasan yang saya sampaikan dengan penuh kesabaran dan seksama.

Eksekutif berharap, Dewan dapat membahas, menyetujui dan menetapkan Rancangan Peraturan Daerah dimaksud menjadi Peraturan Daerah sesuai jadwal yang ditetapkan. Semoga Allah Subhanahu Wata'ala, Tuhan Yang Maha Esa, memberikan bimbingan dan petunjuk-Nya kepada kita semua dalam melaksanakan dan mensukseskan pembangunan Kota Jakarta yang Adil, Maju dan Bahagia.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jakarta, 16 Juni 2021

Gubernur Daerah Khusus

Ibukota Jakarta,



Anies Baswedan, Ph.D